



**PUTUSAN**

Nomor 849/Pid.B/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Nama : **MUHAMMAD FAATHIR alias TERA bin MARSIM**

Tempat Lahir : Serang

Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 26 Juli 1993

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Drangong Rt.002 Rw.007 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang

Agama : Islam

Pekerjaan : Gojek Maxim

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Serang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 849/Pid.B/2022/PN tanggal 7 November 2022 Srg tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 849/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1982/PDM/ 10/2022 tanggal 31 Oktober 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 No.Reg.Perk: PDM-1982/SRG/10/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAATHIR alias TERA bin MARSIM bersalah melakukan tindak pidana **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD FAATHIR alias TERA Bin MARSIM berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah dus box Handphone merk Iphone 7;
  - b. 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam;
  - c. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas;
  - d. 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver;
  - e. 2 (dua) lembar STNK sepeda motor;
  - f. 3 (tiga) buah kartu BPJS;
  - g. 4 (empat) buah kartu bermain timezone;

**Dikembalikan kepada saksi VIVI NOFITASARI binti MUHAMMAD RUKIN;**

  - h. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam bergaris merah dengan Nopol A 4448 CD beserta kunci kontak sepeda motor;

**Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FAATHIR alias TERA bin alm. MARSIM;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAATIR alias TERA bin MARSIM alm.** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 wib, atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Lingkungan Kaloran Masjid Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berangkat dari kontrakkannya di daerah Kaliwadas Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah No.Pol A-4448-CD milik terdakwa menuju Lingkungan Kaloran Masjid dengan tujuan untuk mengambil barang secara paksa milik orang lain kemudian sesampainya ditempat tujuan terdakwa dari arah yang sama melihat seorang perempuan (saksi Vivi Nofitasari binti Muhamad Rukin) yang mengendarai sepeda motor yang membonceng anaknya dengan membawa tas slempang merk Michele Kors yang berisi 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 2 (dua) buah STNK sepeda motor, 1 (satu) buah power bank warna hitam beserta kabel casan, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP an.Vivi Nofitasari, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan Bank Danamaon, 4 (empat) buah kartu bermain timezone dengan posisi talinya disimpan (dislempangkan) dibahu sebelah kiri sedangkan posisi tas berada dibagian badan sebelah kanan lalu terdakwa langsung mengikuti dan mengambil 1 (satu) buah tas slempang milik saksi Vivi tersebut dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Vivi hingga spak bor bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengenai ban bagian depan sepeda motor saksi Vivi, kemudian terdakwa menyalip sepeda motor saksi Vivi lalu menghentikan sepeda motor yang dibawanya dan turun dari sepeda motor tersebut menghampiri saksi Vivi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung menarik paksa tas yang berada dibadan bagian kanan sampai talinya terputus, kemudian saksi Vivi berteriak maling-maling dan terdakwa pergi dengan membawa tas milik saksi Vivi;

Bahwa setelah berhasil menguasainya kemudian di Pasar Lama Kota Serang, 1 (satu) buah tas merk Michael Kors tersebut terdakwa buka dan ambil isinya berupa 1 (satu) buah HP Iphone 7 warna gold, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah power bank serta 1 (satu) buah casan warna hitam sedangkan kartu-kartu, surat-surat, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio berikut tasnya terdakwa buang dipinggir jalan Pasar Lama, kemudian terdakwa kembali ke kontrakkannya namun belum sempat terdakwa jual, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kota Serang. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Serang Kota guna pengusutan lebih lanjut;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VIVI NOFITASARI binti MUHAMAD RUKIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terdakwa telah mengambil barang milik saksi di pinggir jalan Linkungan Kaloran Masjid Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang;
  - Bahwa barang yang berhasil dicuri yaitu 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 4 (empat) buah kartu bermain timezone;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak saksi yang berumur 4 (empat) tahun lalu ketika sampai didaerah jalan Linkungan Kaloran Masjid Serang, datang



terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam berlist merah memepet saksi hingga mengenai ban sepeda motor saksi;

- Bahwa kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu berjalan ke arah sepeda motor saksi lalu menarik secara paksa 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam yang sedang saksi pakai;
- Bahwa seingat saksi didalam tas tersebut terdapat barang berupa Iphone 7 warna Gold, kartu identitas lainnya, selanjutnya saksi langsung berteriak "jambret-jambret", lalu terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa tas milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi secara paksa tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMAD IQBAL GARIBALDI bin alm. RAHMAT KOMALUDINKUTBI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terdakwa telah mengambil barang milik istri saksi yang bernama Vivi Nofitasari dipinggir jalan Linkungan Kaloran Masjid Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi mengetahuinya setelah diceritakan oleh istri saksi yang bernama Vivi Nofitasari tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri ialah 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 4 (empat) buah kartu bermain timezone;
- Bahwa menurut cerita istri saksi yang bernama Vivi Nofitasari kejadiannya berawal ketika istri saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak saksi yang berumur 4 (empat) tahun lalu ketika sampai didaerah jalan Linkungan Kaloran Masjid Serang, datang terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam berlist merah memepet istri saksi hingga mengenai ban sepeda motor istri saksi;

- Bahwa kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu berjalan ke arah sepeda motor istri saksi lalu menarik secara paksa 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam yang sedang istri saksi pakai;
- Bahwa menurut istri saksi didalam tas tersebut terdapat barang berupa Iphone 7 warna Gold, kartu identitas lainnya, selanjutnya istri saksi langsung berteriak "jambret-jembret", lalu terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa tas milik istri saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi secara paksa tanpa seijin istri saksi sebagai pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, istri saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terdakwa telah mengambil barang milik sdri. Vivi Nofitasari dipinggir jalan Lingkungan Kaloran Masjid Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 4 (empat) buah kartu bermain timezone;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari itu terdakwa berangkat dari kontrakkannya di daerah Kaliwadas Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol A 4448 CD milik terdakwa menuju Lingkungan Kaloran Masjid dengan tujuan untuk mengambil barang secara paksa milik orang lain;
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tujuan terdakwa, dari arah yang sama terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu sdri. Vivi Nofitasari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya dengan membawa tas selempang merk Michael Korsdi bahu sebelah kiri sedangkan posisi tas berada di bagian badan sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengikuti dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Vivi Nofitasari hingga spak bor bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengenai ban bagian depan sepeda motor sdr. Vivi Nofitasari;
- Bahwa kemudian terdakwa menyalip sepeda motor sdr. Vivi Nofitasari lalu menghentikan sepeda motor yang dibawanya kemudian turun dari sepeda motor tersebut lalu menghampiri sdr. Vivi Nofitasari kemudian langsung menarik paksa tas yang berada di badan sebelah kanan sampai talinya terputus;
- Bahwa selanjutnya sdr. Vivi Nofitasari berteriak jambret-jambret dan terdakwa melarikan diri dengan membawa tas milik sdr. Vivi Nofitasari;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai tas milik sdr. Vivi Nofitasari, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah tas milik sdr. Vivi Nofitasari yang di dalamnya terdapat barang berupa: 1 (satu) buah handphone iphone 7 warna Gold, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah power bank serta 1 (satu) buah casan warna hitam sedangkan kartu-kartu, surat-surat dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio berikut tasnya terdakwa buang di pinggir pasar lama, kemudian terdakwa kembali ke kontrakkannya;
- Bahwa sebelum terdakwa sempat menjual barang hasil curiannya, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang yaitu sdr. Vivi Nofitasari;
- Bahwa atas perbuatannya, terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dus box Handphone merk Iphone 7, 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 4 (empat) buah kartu bermain timezone adalah benar milik sdr. Vivi Nofitasari yang diambil oleh terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam bergaris merah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol A 4448 CD beserta kunci kontak sepeda motor adalah sepeda motor milik terdakwa yang dipakai oleh terdakwa ketika melakukan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus box Handphone merk Iphone 7;
- 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver;
- 2 (dua) lembar STNK sepeda motor;
- 3 (tiga) buah kartu BPJS;
- 4 (empat) buah kartu bermain timezone;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam bergaris merah dengan Nopol A 4448 CD beserta kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terdakwa telah mengambil barang milik saksi Vivi Nofitasari dipinggir jalan Lingkungan Kaloran Masjid Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang;
2. Bahwa benar barang yang berhasil terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 4 (empat) buah kartu bermain timezone;
3. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari itu terdakwa berangkat dari kontrakannya di daerah Kaliwadas Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol A 4448 CD milik terdakwa menuju Lingkungan Kaloran Masjid dengan tujuan untuk mengambil barang secara paksa milik orang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian sesampainya di tempat tujuan terdakwa, dari arah yang sama terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu saksi Vivi Nofitasari yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya dengan membawa tas selempang merk Michael Korsdi bahu sebelah kiri sedangkan posisi tas berada di bagian badan sebelah kanan;
5. Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung mengikuti dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Vivi Nofitasari hingga spak bor bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengenai ban bagian depan sepeda motor saksi Vivi Nofitasari;
6. Bahwa benar kemudian terdakwa menyalip sepeda motor saksi Vivi Nofitasari lalu menghentikan sepeda motor yang dibawanya kemudian turun dari sepeda motor tersebut lalu menghampiri saksi Vivi Nofitasari kemudian langsung menarik paksa tas yang berada di badan sebelah kanan sampai talinya terputus;
7. Bahwa benar selanjutnya saksi Vivi Nofitasari berteriak jambret-jambret dan terdakwa melarikan diri dengan membawa tas milik saksi Vivi Nofitasari;
8. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menguasai tas milik saksi Vivi Nofitasari, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah tas milik saksi Vivi Nofitasari yang di dalamnya terdapat barang berupa: 1 (satu) buah handphone iphone 7 warna Gold, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah power bank serta 1 (satu) buah casan warna hitam sedangkan kartu-kartu, surat-surat dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio berikut tasnya terdakwa buang di pinggir pasar lama, kemudian terdakwa kembali ke kontrakannya;
9. Bahwa benar sebelum terdakwa sempat menjual barang hasil curiannya, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
10. Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang yaitu saksi Vivi Nofitasari;
11. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dus box Handphone merk Iphone 7, 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, 3 (tiga) buah kartu BPJS dan 4 (empat) buah kartu bermain timezone adalah benar milik saksi Vivi Nofitasari yang diambil oleh terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam bergaris merah dengan Nopol A 4448 CD beserta kunci kontak sepeda

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor adalah sepeda motor milik terdakwa yang dipakai oleh terdakwa ketika melakukan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **pasal 365 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian;
2. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atas ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **ad.1. Unsur Pencurian;**

Menimbang, bahwa "pencurian" dalam unsur pasal ini mengacu kepada unsur pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terdakwa telah mengambil barang milik saksi Vivi Nofitasari dipinggir jalan Linkungan Kaloran Masjid Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang. Bahwa benar barang yang berhasil terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 4 (empat) buah kartu bermain timezone. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari itu terdakwa berangkat dari kontrakkannya di daerah Kaliwadas Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol A 4448 CD milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju Lingkungan Kaloran Masjid dengan tujuan untuk mengambil barang secara paksa milik orang lain. Bahwa benar kemudian sesampainya di tempat tujuan terdakwa, dari arah yang sama terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu saksi Vivi Nofitasari yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya dengan membawa tas selempang merk Michael Korsdi bahu sebelah kiri sedangkan posisi tas berada di bagian badan sebelah kanan. Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung mengikuti dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Vivi Nofitasari hingga spak bor bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengenai ban bagian depan sepeda motor saksi Vivi Nofitasari. Bahwa benar kemudian terdakwa menyalip sepeda motor saksi Vivi Nofitasari lalu menghentikan sepeda motor yang dibawanya kemudian turun dari sepeda motor tersebut lalu menghampiri saksi Vivi Nofitasari kemudian langsung menarik paksa tas yang berada di badan sebelah kanan sampai talinya terputus. Bahwa benar selanjutnya saksi Vivi Nofitasari berteriak jambret-jambret dan terdakwa melarikan diri dengan membawa tas milik saksi Vivi Nofitasari. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menguasai tas milik saksi Vivi Nofitasari, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah tas milik saksi Vivi Nofitasari yang di dalamnya terdapat barang berupa: 1 (satu) buah handphone iphone 7 warna Gold, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah power bank serta 1 (satu) buah casan warna hitam sedangkan kartu-kartu, surat-surat dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio berikut tasnya terdakwa buang di pinggir pasar lama, kemudian terdakwa kembali ke kontraknya. Bahwa benar sebelum terdakwa sempat menjual barang hasil curiannya, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang yaitu saksi Vivi Nofitasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**pencurian**” telah terpenuhi;

## **ad. 2. Unsur Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di terdakwa telah mengambil barang milik saksi Vivi Nofitasari dipinggir jalan Lingkungan Kaloran Masjid Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang. Bahwa benar barang yang berhasil terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 4 (empat) buah kartu bermain timezone. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari itu terdakwa berangkat dari kontrakannya di daerah Kaliwadas Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna hitam merah Nopol A 4448 CD milik terdakwa menuju Lingkungan Kaloran Masjid dengan tujuan untuk mengambil barang secara paksa milik orang lain. Bahwa benar kemudian sesampainya di tempat tujuan terdakwa, dari arah yang sama terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu saksi Vivi Nofitasari yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya dengan membawa tas selempang merk Michael Korsdi bahu sebelah kiri sedangkan posisi tas berada di bagian badan sebelah kanan. Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung mengikuti dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Vivi Nofitasari hingga spak bor bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengenai ban bagian depan sepeda motor saksi Vivi Nofitasari. Bahwa benar kemudian terdakwa menyalip sepeda motor saksi Vivi Nofitasari lalu menghentikan sepeda motor yang dibawanya kemudian turun dari sepeda motor tersebut lalu menghampiri saksi Vivi Nofitasari kemudian langsung menarik paksa tas yang berada di badan sebelah kanan sampai talinya terputus. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menguasai tas milik saksi Vivi Nofitasari, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah tas milik saksi Vivi Nofitasari yang di dalamnya terdapat barang berupa: 1 (satu) buah handphone iphone 7 warna Gold, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah power bank serta 1 (satu) buah casan warna hitam sedangkan kartu-kartu, surat-surat dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio berikut tasnya terdakwa buang di pinggir pasar lama, kemudian terdakwa kembali ke kontrakannya. Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang yaitu saksi Vivi Nofitasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang disertai dengan ancaman kekerasan”** inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 365 ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah dus box Handphone merk Iphone 7, 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam, 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver, 2 (dua) lembar STNK sepeda motor, 3 (tiga) buah kartu BPJS dan 4 (empat) buah kartu bermain timezone, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan diakui adalah milik saksi VIVI Nofitasari maka sudah seharusnya **dikembalikan kepada saksi VIVI NOFITASARI binti MUHAMMAD RUKIN**, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam bergaris merah dengan Nopol A 4448 CD beserta kunci kontak sepeda motor, diakui adalah milik terdakwa maka tidaklah bertentangan dengan hukum terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FAATHIR alias TERA bin alm. MARSIM**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAATHIR alias TERA bin alm. MARSIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) buah dus box Handphone merk Iphone 7;
    - b. 1 (satu) buah tas Michael Kors warna hitam;
    - c. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Warna emas;
    - d. 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna silver;
    - e. 2 (dua) lembar STNK sepeda motor;
    - f. 3 (tiga) buah kartu BPJS;
    - g. 4 (empat) buah kartu bermain timezone;
- Dikembalikan kepada saksi VIVI NOFITASARI binti MUHAMMAD RUKIN;**
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam bergaris merah dengan Nopol A 4448 CD beserta kunci kontak sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FAATHIR alias TERA bin alm. MARSIM;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh YAYAH HAIRIYAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.  
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR HIDAYAH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Srg